



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 245 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PERUBAHAN STATUS/TUKAR MENUKAR TANAH WAKAF
YANG TERLETAK DI DESA WONOREJO KECAMATAN KALIWUNGU
KABUPATEN KENDAL PROPINSI JAWA TENGAH DENGAN TANAH PENUKAR
YANG TERLETAK DI DESA KEBONHARJO KECAMATAN PATEBON DAN DESA
KARANGSUNO SERTA DESA DAMARSARI KECAMATAN CEPIRING
KABUPATEN KENDAL PROPINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan proyek strategis nasional dan untuk meningkatkan efektifitas penggunaan tanah wakaf agar tanah wakaf dapat bermanfaat untuk kepentingan masyarakat, perlu melakukan perubahan status/tukar menukar tanah wakaf yang terletak di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Propinsi Jawa Tengah yang berada di area pengembangan zona industri Kawasan Industri Kendal oleh PT. Kawasan Industri Kendal yang telah mendapatkan izin lokasi sesuai Keputusan Bupati Kendal Nomor 513.1/230/BPMPT tanggal 28 April 2016 dengan tanah penukar yang terletak di Desa Kebonharjo Kecamatan Patebon dan Desa Karangsono serta Desa Damarsari Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal Propinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berita acara Penaksiran Nilai Tanah Wakaf Milik Masjid Al Mubarak Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal dan Tanah Pengganti yang digunakan untuk pembangunan Kawasan Industri Kendal Nomor : 451.5/380 D/Adm Kesra tanggal 4 Oktober 2017 oleh Tim Penilai Keseimbangan Tukar Menukar harta Benda Wakaf Kabupaten Kendal yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Kendal Nomor: 451.5.125/2017 tanggal 24 Februari 2017 dan Nomor: 451.5/206/2014 tanggal 2 April 2014, menyatakan secara administrasi dan data di lapangan tukar menukar tanah wakaf tersebut dinilai sudah seimbang dan rasional sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;

- c. bahwa Badan Wakaf Indonesia melalui surat Nomor 006/BWI/A/RS/IV/2019 tanggal 4 April 2019 telah memberi rekomendasi persetujuan perubahan status/tukar menukar harta benda wakaf tanah wakaf Nazhir Masjid Al Mubarak Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Propinsi Jawa Tengah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Izin Perubahan Status/Tukar Menukar Tanah Wakaf yang terletak di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Propinsi Jawa Tengah dengan Tanah Penukar yang terletak di Desa Kebonharjo Kecamatan Patebon dan Desa Karangsono serta Desa Damarsari Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal Propinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 - 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3107);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6217);
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 - 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PERUBAHAN STATUS/TUKAR MENUKAR TANAH WAKAF YANG TERLETAK DI DESA WONOREJO KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KENDAL PROPINSI JAWA TENGAH DENGAN TANAH PENUKAR YANG TERLETAK DI DESA KEBONHARJO KECAMATAN PATEBON DAN DESA KARANGSUNO SERTA DESA DAMARSARI KECAMATAN CEPIRING KABUPATEN KENDAL PROPINSI JAWA TENGAH

KESATU : Memberikan izin kepada Nazhir Tanah Wakaf Masjid Al Mubarak Sertipikat Wakaf Nomor 551 dan Sertipikat Wakaf Nomor 552 yang terletak di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Propinsi Jawa Tengah untuk melakukan perubahan status/tukar menukar harta benda wakaf sebagai berikut:

Tanah wakaf seluas 7.458 M² (tujuh ribu empat ratus lima puluh delapan meter persegi) terdiri dari:

1. Tanah wakaf seluas 1.229 M² (seribu dua ratus dua puluh sembilan meter persegi) Sertipikat Wakaf Nomor 551 tanggal 30 Maret 1991 yang terletak di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Propinsi Jawa Tengah;
2. Tanah wakaf seluas 6.229 M² (enam ribu dua ratus dua puluh sembilan meter persegi) Sertipikat Wakaf Nomor 552 tanggal 30 Maret 1991 yang terletak di Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Propinsi Jawa Tengah.

Dengan

Tanah penukar seluas 15.430 M² (lima belas ribu empat ratus tiga puluh meter persegi) terdiri dari:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 181 tanggal 27 Nopember 2002 seluas 2.770 M² (dua ribu tujuh ratus tujuh puluh meter persegi) terletak di Desa Kebonharjo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal Provinsi Jawa tengah atas nama Sdr. Miftakhul Huda, yang telah dialihkan dan diserahkan hak atas tanahnya kepada Sdr. Insinyur Rahendra Vidyasantika dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah H. Muhammad Yasin, SH berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 36 tanggal 11 April 2017;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 194 tanggal 27 Nopember 2002 seluas 1.820 M² (seribu delapan ratus dua puluh meter persegi) terletak di Desa Kebonharjo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal Provinsi Jawa tengah atas nama Sdr. Miftakhul Huda, yang telah dialihkan dan diserahkan hak atas tanahnya kepada Sdr. Insinyur Rahendra Vidyasantika dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah H. Muhammad Yasin, SH berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 33 tanggal 11 April 2017;

3. Sertipikat Hak Milik Nomor 50 tanggal 6 Agustus 2001 seluas 5.105 M² (lima ribu seratus lima meter persegi) terletak di Desa Karangsuno Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal Provinsi Jawa tengah atas nama Sdr. Haji Muchamad Mulyadi, yang telah dialihkan dan diserahkan hak atas tanahnya kepada Insinyur Rahendra Vidyasantika dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah H. Muhammad Yasin, SH berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 106 tanggal 28 April 2017;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 193 tanggal 10 Juni 2000 seluas 5.735 M² (lima ribu tujuh ratus tiga puluh lima meter persegi) terletak di Desa Damarsari Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal Provinsi Jawa tengah atas nama Sdr. Sapuan Carlan bin Marno, yang telah dialihkan dan diserahkan hak atas tanahnya kepada Insinyur Rahendra Vidyasantika dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah H. Muhammad Yasin, SH berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 53 tanggal 13 April 2017.

- KEDUA : Perubahan status/tukar menukar harta benda wakaf antara Nazhir dengan PT. Kawasan Industri Kendal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Keputusan ini ditetapkan, Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan PT. Kawasan Industri Kendal tidak melakukan proses peralihan hak atas tanah penukar dimaksud, Keputusan ini dinyatakan batal demi hukum.
- KEEMPAT : Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan PT. Kawasan Industri Kendal wajib melaporkan pensertipikatan tanah wakaf sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU kepada Menteri Agama dengan tembusan Badan Wakaf Indonesia, paling lambat 6 (enam) bulan sejak Keputusan ini ditetapkan.
- KELIMA : Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib mendayagunakan dengan memanfaatkan tanah wakaf hasil perubahan status/tukar menukar sesuai dengan fungsi dan tujuan wakaf.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Mei 2019

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN